

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka untuk mewujudkan Tujuan Nasional, maka pemerintah telah melaksanakan Pembangunan Nasional yaitu usaha untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa dan negara yang sekaligus merupakan proses pengembangan seluruh sistem penyelenggaraan negara. Pembangunan Nasional itu sendiri lebih menitik beratkan pada pembangunan dibidang lainnya bersifat menunjang dan melengkapi pembangunan di bidang ekonomi. Hal ini dipertegas lagi dengan ditetapkannya pembangunan ekonomi sebagai salah satu kebijakan yang akan ditempuh dalam rangka pelaksanaan pembangunan nasional.¹

Untuk mencapai tujuan nasional salah satu cara yang harus ditempuh adalah melaksanakan pembangunan ekonomi. Pembangunan nasional Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur, yang merata material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, bersatu, dan berkedaulatan rakyat dalam suasana perikehidupan bangsa yang aman, tentram, tertib, dan dinamis dalam lingkungan pergaulan dunia yang merdeka, bersahabat, tertib, dan damai.²

¹ <http://repository.unissula.ac.id/9382/6/BAB%20I.pdf>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 19:54 WIB

² <https://www.materisma.com/2014/09/tujuan-pembangunan-nasional-dan-ekonomi.html>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 20:08 WIB

Pada dasarnya, perekonomian Indonesia dewasa ini bergantung pada bidang finansial, teknologi dan perdagangan. Pola tersebut menyeret Indonesia ke dalam lingkaran krisis yang berlapis.³ Ketergantungan di bidang finansial misalnya, berimplikasi pada semakin besarnya hutang negara, sebagai efek dari defisit anggaran. Berdampak pula pada aktifitas keuangan, seperti melemahnya nilai tukar rupiah, tingginya suku bunga pinjam, serta menurunnya daya beli masyarakat karena semakin sulitnya keadaan ekonomi. Padahal manusia tidak bisa terlepas dari pemenuhan kebutuhan. Kebutuhan merupakan salah satu aspek psikologis yang menggerakkan makhluk hidup dalam aktivitas-aktivitasnya dan menjadi dasar (alasan) bagi setiap individu untuk berusaha.⁴

Di sektor usaha ada kelompok Usaha Mikro Kecil (UMK) sebagai kelompok usaha yang mendominasi aktifitas perekonomian di Indonesia, semakin sulit mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan perbankan. Padahal untuk mengentaskan kemiskinan dan pengangguran di negara berkembang seperti Indonesia dan bahkan negara maju sekalipun, perlu dilakukan peningkatan pada sektor UMK.⁵

Kondisi perekonomian yang sulit dan banyaknya kebutuhan yang harus dipenuhi membuat banyak orang dan/atau pelaku usaha perlu untuk selalu menyesuaikan perekonomian dengan mengubah segala rencana yang dibuat untuk memperoleh dana tambahan secara cepat. Untuk mengatasi kesulitan tersebut

³ M. Dawam Rahardjo, *Pembangunan Pascamodernis Esai-Esai Ekonomi Politik*, INSIS Press, Yogyakarta, 2012, hal. xxi

⁴ https://www.academia.edu/28086050/Kebutuhan_adalah_salah_satu_aspek_psikologis_yang_menggerakkan_mahluk_hidup_dalam_aktivitas, dikases pada tanggal 1 Januari 2021, pukul 15:00 WIB

⁵ Tulus Tambunan, *Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-isu Penting*, LP3ES, Jakarta, 2012, hal.1

tanpa menjual barang berharga, masyarakat dan/atau pelaku usaha dapat menggadaikan barang berharganya kepada penyedia jasa gadai.

Lembaga pengada layanan gadai di Indonesia ialah PT. Pegadaian (Persero) yang merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang memberikan kredit kepada masyarakat yang terjangkau dengan jaminan gadai. PT Pegadaian (Persero) sebagai lembaga keuangan yang bukan bank keberadaannya sangat penting dalam menunjang pembangunan. PT Pegadaian (Persero) tidak hanya memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pinjaman produktif tetapi juga memberikan pinjaman yang bersifat konsumtif. Penerima pinjaman terdiri dari lapisan masyarakat yang bermacam-macam termasuk di dalamnya petani, nelayan, pedagang kecil, buruh, dan pegawai negeri.⁶

PT Pegadaian (Persero) disebut Badan Usaha Milik Negara, karena sifat usaha PT Pegadaian (Persero) adalah memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat sekaligus menghasilkan keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. Selain memberikan pelayanan kesejahteraan masyarakat, PT. Pegadaian (Persero) juga menjalankan berbagai bisnis secara sederhana, cepat, aman dan ekonomis, termasuk pinjaman berdasarkan hukum gadai.

Adapun saat ini nasabah PT Pegadaian (Persero) berjumlah sekitar 12,1 juta nasabah di seluruh Indonesia, yang didominasi kaum perempuan sekitar 63 persen dari total 12,1 juta nasabah.⁷ Jenis benda-benda yang dapat dijadikan jaminan dalam PT Pegadaian (Persero) adalah benda-benda bergerak. Di dalam

⁶ Della Ryan Saputra, *Penulisan Hukum : Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016, hal. 1

⁷<https://www.cnbcindonesia.com/investment/20190726135515-21-87835/punya-121-juta-nasabah-pegadaian-paling-banyak-ibu-ibu>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 20:54 WIB

praktek benda-benda gadai ini mencakup emas, permata, jam, sepeda, dan bahkan beberapa tempat pegadaian menerima sepeda motor yang usianya tidak lebih dari 5 (lima) tahun.⁸

Mengenai gadai dalam Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata masih digunakan karena belum adanya Undang-Undang nasional yang mengatur tentang gadai. Pasal 1150 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut masih berlaku di Indonesia hingga sekarang berdasarkan pada Pasal 1 aturan peralihan Undang-Undang Dasar 1945, “segala peraturan perundang-undangan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakannya aturan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini”.⁹

Mengenai gadai, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1150. Pengertian gadai dalam pasal tersebut adalah :

“gadai adalah sesuatu hak yang diperoleh seorang yang berpiutang atas suatu barang bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau oleh seorang lain atas namanya dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang itu untuk mengambil perlunasan dari barang tersebut secara didahulukan dari pada orang-orang berpiutang lainnya; dengan kekecualian biaya untuk melelang barang tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk menyelamatkannya setelah barang lelang itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan”.

Gadai diberikan untuk menjamin suatu tagihan atau kredit. Kredit diberikan terutama atas dasar integritas atau kepribadian debitur, kepribadian yang menimbulkan rasa percaya pada diri kreditur bahwa debitur akan memenuhi kewajiban pelunasannya dengan baik. Bahwa

⁸ Mariam Darus Badruzaman, *Bab-Bab Kredit Verband, Gadai, dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1984, hal. 73 dalam Della Ryan Saputra, *Penulisan Hukum : Wanprestasi Dalam Perjanjian Gadai Di PT Pegadaian (Persero) Di Kota Yogyakarta*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2016

⁹ Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian pokok. Perjanjian pokok yang menjadi dasar pemberian gadai harus mengikuti suatu perjanjian yang tidak memerlukan suatu bentuk formalitas bagi sahnya perjanjian pokok tersebut, maka berarti gadai juga dapat diberikan dengan cara yang sama, yaitu menurut ketentuan yang berlaku bagi sahnya perjanjian pokok tersebut.¹⁰

Setelah perjanjian gadai dibuat, kemudian benda bergerak dijadikan jaminan diserahkan kepada kreditur selaku penerima gadai. Perjanjian gadai terjadi sejak penyerahan benda jaminan dilakukan. Berdasarkan Pasal 1152 ayat 2 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata apabila benda jaminan tidak diserahkan kepada kreditur, perjanjian gadai itu tidak sah. Perjanjian gadai dibuktikan dengan segala alat yang diperbolehkan bagi pembuktian pokok dalam Pasal 1151 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.¹¹

Secara umum ketentuan tentang jaminan diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, Pasal 1131 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi :

“segala kebendaan si berutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”.¹²

Pasal 1132 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi sebagai berikut :

“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan

¹⁰ Muljadi, Kartini, dan Gunawan Widjaja, *Seri Harta Kekayaan Hak Istimewa, Gadai, dan Hipotek*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hal.75

¹¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hal. 172

¹² Pasal 1131, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

benda-benda itu dibagi-bagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing- masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan”

Perjanjian yang dilakukan oleh kreditur dengan debitur atas piutang debitur, kreditur berhak menerima barang jaminan atas gadai yang diberikan kepada debitur. Dan debitur berkewajiban menyerahkan barang gadai kepada kreditur atas piutangnya. Hal tersebut bertujuan untuk menjamin bahwa debitur dapat mengembalikan piutangnya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian antara kreditur dan debitur.¹³

Apabila kreditur tidak dapat memberikan kewajibannya kepada kreditur sesuai dengan perjanjian yang dibuat antara kreditur dan debitur. Maka debitur dapat disebut wanprestasi dan apabila dapat memenuhi kewajibannya maka disebut dengan prestasi. Didalam lembaga gadai yaitu pegadaian, wanprestasi dapat diketahui didalam ketentuan yang termuat dalam folmulir yang diberikan oleh pegadaian kepada nasabah yaitu Surat Bukti Kredit.¹⁴

Wanprestasi yang dilakukan debitur karena tidak melakukan kewajibannya tersebut, maka kreditur berhak untuk mengambil pelunasan dari piutang yang diberikan kepada debitur dengan melakukan haknya, yaitu melakukan lelang atas benda gadai yang diberikan oleh debitur kepada kreditur.¹⁵

¹³ Oni Kurniawan, *Penulisan Hukum : Ketentuan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjajian Gadai*, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2012, hal. 4

¹⁴ *Ibid*

¹⁵ *Ibid*, hal. 5

Berdasarkan uraian-uraian yang telah diuraikan diatas, maka dari itu penulis tertarik untuk melakukan kajian dengan judul : **“KETENTUAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di Kantor Pegadaian Cabang Pembantu Karangturi Kota Semarang?
2. Apa saja kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di Kantor Pegadaian Cabang Pembantu Karangturi Kota Semarang serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ditinjau secara teoritis dan praktis adalah sebagai :

1. Secara Teoritis
 - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan mengenai penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di Kantor Pegadaian Cabang Pembantu Karangturi Kota Semarang

- b. Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, pencerahan, pengetahuan, acuan atau informasi kepada masyarakat tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai oleh PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Karangturi Semarang pasca terjadinya wanprestasi oleh kreditur

b. Bagi Mahasiswa

Hasil dari penelitian ini diharapkan menjadi literature atau sumber bacaan bagi mahasiswa untuk meningkatkan pengetahuan tentang penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Karangturi Semarang, pasca terjadinya wanprestasi oleh kreditur.

E. Terminologi

1. Wanprestasi

Menurut Yahya Harahap, Wanprestasi sebagai pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut seleyaknya, sehingga menimbulkan keharusan bagi pihak debitur untuk memberikan atau membayar ganti rugi (*schadevergoeding*), atau dengan adanya wanprestasi

oleh salah satu pihak, pihak yang lainnya dapat menuntut pembatalan perjanjian.¹⁶

2. Perjanjian

Perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdota adalah “suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang atau lebih”¹⁷

3. Gadai

Gadai tercantum dalam Pasal 1150 KUHPerdota, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang bergerak yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas utangnya dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya dari barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu diserahkan sebagai gadai yang harus didahulukan.¹⁸

4. Perseroan Terbatas

Dalam Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut “UUPT”) dinyatakan Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan

¹⁶ M.Yahya Harahap, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, 1986, hal. 60

¹⁷ Pasal 1313 KUHPerdota

¹⁸ Salim. H, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 33

usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya.¹⁹

5. Perseroan

Kata Perseroan dalam pengertian umum adalah perusahaan atau organisasi usaha. Sedangkan Perseroan Terbatas adalah salah satu bentuk organisasi usaha yang ada dan dikenal dalam sistem hukum dagang di Indonesia.²⁰

6. Pegadaian²¹

Pegadaian adalah lembaga keuangan yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya berupa pembiayaan kredit kepada masyarakat dalam bentuk penyaluran dana dengan jumlah yang relatif kecil maupun jumlah yang besar atas dasar gadai, juga sebagai jasa titipan, jasa taksiran.

7. PT. Pegadaian (Persero)

PT. Pegadaian (Persero) adalah sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu pembiayaan, emas dan aneka jasa.²²

F. Metode Penelitian

1. Metode Pendekatan

¹⁹ Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

²⁰ I.G. Rai Widjaya, *Hukum Perusahaan Perseroan Terbatas*, Edisi Revisi, Cetakan Ke 6, Kesain Blanc, Jakarta, 2006, hal 1

²¹ Kasmir. *Analisis Laporan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hal. 231

²² <https://www.pegadaian.co.id/profil/sejarah-perusahaan>, diakses pada tanggal 10 Januari 2021, pukul 19:28 WIB

Dalam penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan metode *yuridis sosiologis*. *Yuridis* digunakan untuk menganalisa berbagai peraturan perundangan – undangan yang terkait dengan kejahatan kesusilaan. Sedangkan *sosiologis* digunakan untuk menganalisa bekerjanya berbagai macam peraturan perundangan– undangan tentang kejahatan kesusilaan di dalam masyarakat. Dengan demikian pendekatan *yuridis sosiologis* merupakan sebuah metode penelitian hukum yang digunakan dalam upaya melihat dan menganalisa suatu aturan hukum yang nyata serta menganalisa bagaimana bekerjanya suatu aturan hukum yang ada di dalam masyarakat.²³

Penggunaan metode pendekatan *yuridis sosiologis* dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor *yuridis* dan *sosiologis*. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor *sosiologis*.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analisis, yaitu penelitian yang bertujuan memberikan gambaran mengenai permasalahan yang terjadi sehubungan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan teori yang relevan kemudian dikumpulkan melalui data-data yang dikumpulkan, diolah, serta disusun secara teori yang ada untuk mendapatkan pemecahan masalah sesuai ketentuan yang berlaku.²⁴

²³ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, hal. 68

²⁴ Sri Sumawarni, *Sebuah Seri Metode Penelitian Hukum*, UPT UNDIP Press, Semarang, 2012, hal.6

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh informasi atau data yang akurat, yang relevan dengan permasalahan dan penyelesaian penulisan proposal ini, maka dipilih lokasi penelitian di PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Karangturi Kota Semarang, yang beralamat di Jalan Sidodadi Barat No.2A, Karangturi, Kec. Semarang Timur, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.²⁵

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian ²⁶:

a) Bahan Hukum Primer

²⁵ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013, *Op.,Cit.*, hal.39.

²⁶*Ibid*, hal. 39.

Terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, atau putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
3. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan Hukum yang dapat memberika penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan sekunder yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Buku – Buku Ilmiah terkait
2. Hasil penelitian

c) Bahan Hukum Tersier

Yaitu bahan hukum yang menjelaskan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kamus Bahasa Indonesia
2. Kamus Hukum dan
3. Ensiklopedia

5. Metode Pengumpulan Data

Teknik yang digunakan oleh penulis dalam melakukan pengumpulan data untuk mencari informasi terkait dengan penelitian yang dilakukan ini adalah dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan²⁷

Dalam teknik pengumpulan data sekunder perlu dilakukan dengan cara mengkaji, membaca serta menganalisis bahan hukum yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Dalam kegiatan penelitian kepustakaan ini data yang diperoleh dari Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah, dan beberapa buku referensi yang didapatkan.

b. Studi Dokumen²⁸

Studi dokumen merupakan suatu teknik cara pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini dengan cara pengumpulan data melalui dokumen-dokumen yang terkait dengan penelitian ini.

c. Wawancara²⁹

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja

²⁷ Bambang Sunggono, *Op. Cit.*, hal.112

²⁸ Soerjoeno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1982, hal. 201

²⁹ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Fakultas Psikologi Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1979. hal. 136- 217

sama dengan pihak PT. Pegadaian (Persero) Cabang Pembantu Karangturi Semarang

6. Metode Analisis Data

Dalam melakukan analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

Dari hasil penelitian terhadap data yang diperoleh, maka dilakukan pengolahan data dengan teknik editing, yaitu meneliti, mencocokkan data yang didapat, serta merapikan data tersebut. Selain itu digunakan juga teknik *coding*, yaitu meringkas data hasil wawancara dengan responden atau pihak-pihak yang terkait penelitian ini dengan cara mengelompokkan dalam kategori tertentu yang sudah ditetapkan.³⁰

G. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi yang berjudul **“KETENTUAN PENYELESAIAN WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN GADAI”** akan diuraikan melalui sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab yaitu :

Bab I : PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan menyampaikan beberapa hal untuk pendahuluan alasan adanya penulisan ilmiah yaitu Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan

³⁰Bambang Sunggono, *Op.Cit.*, hal.126.

Penelitian, Manfaat penelitian, Terminologi, Metode Penelitian, dan juga Sistematika Penelitian yang bersangkutan.

Bab II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan umum dimana penulis akan menjelaskan pengertian mengenai judul dari skripsi tersebut. Mengenai pengertian dan penjabaran daripada tinjauan umum tentang Perjanjian, tinjauan umum tentang jaminan, tinjauan umum tentang gadai dan wanprestasi dalam perpektif islam.

Bab III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan membahas serta menjawab rumusan masalah yang diangkat oleh penulis, yaitu: penyelesaian wanprestasi dalam perjajian gadai di Kantor Pegadaian Kota Semarang, kendala yang dihadapi dalam penyelesaian wanprestasi dalam perjajian gadai di Kantor Pegadaian Kota Semarang serta solusi dalam mengatasi kendala tersebut.

Bab IV : PENUTUP

Dan lalu penulis mengakhiri dengan bab keempat sebagai bab penutup yang terdiri dari 2 sub yaitu : Kesimpulan , dan saran-saran dari hasil pembahasan yang dilakukan oleh penulis.